

ABSTRAK

Banyaknya permasalahan mengenai dampak negatif dari perkawinan di usia muda dan kehamilan yang terjadi sebelum pernikahan berlangsung tidak dapat mengurungkan niat para remaja dan orang tua dalam melangsungkan pernikahan bagi anak-anak. Dengan adanya dispensasi dari pengadilan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan terbaru menjadikan solusi dan dianggap kemudahan dalam menempuh pembenaran atas perkawinan anak-anak. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah bagi anak dan faktor yang menyebabkan banyaknya permohonan dispensasi nikah bagi anak-anak dan solusinya

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris, data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder. Teknik analisis yang digunakan dengan analisis sistematika, gramatikal, autentik dengan pendekatan kualitatif

Hasil penelitian menunjukkan Pertimbangan Perundang-Undangan dari Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam memberikan penetapan dispensasi nikah terhadap anak-anak pada Pengadilan Agama Kudus mengacu pada aturan yang berlaku yaitu penerapan aturan perundang-undangan terbaru dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang mengatur mengenai pelaksanaan dispensasi nikah, kemudian aturan hukum lain yang menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan dispensasi nikah ialah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dan yang menjadi faktor penyebab banyaknya permohonan dispensasi nikah diantaranya ialah faktor kehamilan yang terjadi sebelum adanya pernikahan, dengan solusi orang tua harus menjalin komunikasi terbuka dengan anak. Kemudian faktor ekonomi rendah, dengan solusi pemberian industri kreatif oleh Pemerintah bagi ibu rumah tangga. Lalu faktor pendidikan rendah yang dimiliki oleh orang tua dengan solusi optimalisasi sosialisasi dari BKKBN kepada para orang tua

Kata Kunci : Penetapan Hakim, Dispensasi Nikah

ABSTRACT

The many problems regarding the negative impact of marriage at a young age and pregnancy that occur before the marriage takes place cannot deter teenagers and their parents from carrying out child marriages. With the dispensation from the courts stipulated in the Marriage Law, it is a fast solution and answer in completing the justification for child marriage. The purpose of this study was to see the basis for judges' considerations in granting dispensation to marriage for children and the factors that led to the many requests for dispensation of marriage for children and their solutions

Study used juridical legal research methods empirical data used primary data and secondary data analysis. Techniques used with systematic, grammatical, authentic analysis with a qualitative approach.

The results showed that the Legislative Considerations of the Judge of the Holy Religious Court in determining the dispensation of marriage for children at the Holy Religious Court refer to the applicable rules, namely the application of the latest laws and regulations in the Marriage Law, namely Article 2 and Article 3 of the Law Law Number 16 of 2019 concerning Marriage which regulates the implementation of marriage dispensation, then another legal rule that becomes the legal basis for implementing marriage dispensation is the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Applications for Marriage Dispensation. And the factor that causes the number of applications for marriage dispensation is the factor of pregnancy that occurs before marriage, with the solution that parents must establish open communication with their children. Then the economic factor is low, with the solution given by the government to the creative industry for housewives. Then the low education factor that is owned by parents with the solution of socialization optimization from BKKN to parents.

Keywords : Marriage Dispensation, Judge Determination